

## **PENANGANAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU**

<sup>1</sup>E. F. Thana yudha, <sup>2</sup>Yahdi Candra  
<sup>1,2</sup> Universitas Ibnu Chaldun – Jakarta

Email :

<sup>1</sup>thana.yudha@yahoo.com, <sup>2</sup>[yahdichandra74@gmail.com](mailto:yahdichandra74@gmail.com)

### **Abstrak**

Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Labuhan Batu, Kendala illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan melalui kajian pustaka dan/atau penelitian, antara lain: peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum primer dan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polres Labuhan Batu bentuk-bentuk pembalakan liar misalnya penebangan oleh negara digunakan untuk membuka lahan warga sekitar, penebangan digunakan misalnya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Di wilayah Labuhan Batu pada pelaksanaan penanganan illegal logging yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan rutin pemberantasan illegal logging sudah sepatutnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun penegakan hukum. Terkait dengan pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*) masih dituntut untuk melakukan upaya yang maksimal dalam memberantas tindak pidana pencurian kayu, karena tindak pidana ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Sejumlah kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus illegal logging harus segera diatasi agar dapat menghentikan sama sekali illegal logging dan mengurangi akibat dari kejahatan tersebut. Kendala yang dihadapi Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu adalah: Tidak adanya undang-undang dan peraturan khusus tentang tindak pidana pembalakan liar membuat arti dan ruang lingkup tindak pidana ini kabur dan tidak jelas. Dana dibutuhkan untuk memberantas pencurian kayu (*illegal logging*). Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pemberantasan illegal logging di kawasan hutan dan penyebarannya di kawasan Labuhan Batu. Tidak ada Ilmuwan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu.

**Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana, *Illegal Logging***

### **Abstract**

To find out and understand the forms of illegal logging in the jurisdiction of the Labuhan Batu Police and the efforts of the Labuhan Batu Police in eradicating illegal logging in the

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

jurisdiction of Labuhan Batu, Obstacles to illegal logging in the jurisdiction of the Labuhan Batu Police. In normative legal research, data collection tools are used to obtain necessary secondary data through literature review and/or research, including: legal regulations relating to the subject matter. Secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials in the form of expert research, scientific papers, scientific books, and others. Tertiary legal materials, namely materials that provide instructions and explanations of primary legal materials. The results of the study show that in the jurisdiction of the Labuhan Batu Police Station, forms of illegal logging, for example, logging by the state are used to clear local residents' land, logging is used, for example, for personal gain or for certain parties. In the Labuhan Batu area, the implementation of handling illegal logging which is carried out through the implementation of routine illegal logging eradication activities should be carried out in accordance with the regulations in force in the Labuhan Batu area, but law enforcement. Related to the implementation of prevention of criminal acts of timber theft (*illegal logging*) are still required to make maximum efforts in eradicating the crime of wood theft, because this crime still occurs a lot in the Labuhan Batu area. A number of obstacles in the implementation of the handling of illegal logging cases must be addressed immediately in order to stop illegal logging altogether and reduce the consequences of this crime. Obstacles faced by the Labuhan Batu Police in eradicating illegal logging in the jurisdiction of the Labuhan Batu Police are: The absence of specific laws and regulations regarding the criminal act of illegal logging makes the meaning and scope of this crime unclear and unclear. Funds are needed to eradicate illegal logging. Lack of coordination between parties in eradicating illegal logging in forest areas and its spread in the Labuhan Batu area. There are no Civil Servant Scientists (PPNS) in the Forestry and Plantation Service of Labuhan Batu Regency.

**Keywords: Handling, Crime, *Illegal Logging***

## **A. Pendahuluan**

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan.

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung. Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada waktu ini tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu. Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh dan berdekatan satu dengan yang lain: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran buti 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

non kehutanan. Selain itu dalam Undang-undang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 420/Kpts-II/1991 tentang Perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Provinsi Dati II Sulawesi Selatan seluas + 3.500 Hektare dari Hutan Produksi menjadi Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen.

Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) Simpul Papua, deforestasi di Indonesia semakin tidak terkendali. Hal ini diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Undang-undang kehutanan tahun 1967 memberikan dasar hukum pemberian hak memanen kayu dan banyak HPH besar diberi hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun tidak lama setelah Undang-undang tersebut keluar. Undang-undang inilah yang memberi peluang kepada pengusaha kehutanan untuk mengelola hutan secara serampangan dan memulai terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang demikian massive dan tidak terbendung lagi. Pada tahun 1995, ada sekitar 585 konsesi HPH yang luasnya mencakup 63 juta ha diseluruh Indonesia atau kira-kira sepertiga dari luas lahan hutan di Indonesia (Brown, 1993 dalam FWI Simpul Papua). Namun demikian, pada pertengahan tahun 1990-an beberapa izin HPH dicabut, sebagian karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemegang konsesi HPH dan sebagian karena nilai tegakan pohon dibanyak konsesi HPH menurun yang mengurangi daya tariknya sebagai kegiatan komersil jangka panjang. Keadaan kawasan lindung menurut Critycal Ecosystem Partnership Fund, sering menghadapi masalah manajemen sebagai berikut:

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

1. Kurangnya kemauan politik. Meskipun deklarasi-deklarasi di tingkat nasional telah mengarah pada penghentian pengrusakan hutan yang illegal dan perdagangan satwa liar, hanya ada sedikit kemauan politik atau perhatian yang terorganisir baik untuk melakukan hal yang sama pada tingkat lokal/pemerintah daerah.
2. Kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para petugas dilapangan memberi andil dalam merebaknya tingkat pengrusakan hutan akibat pemberian izin yang tidak jelas.
3. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan hutan baik HPH maupun HTI.
4. Penegakan hukum yang tidak berfungsi. Tiadanya penegakan hukum, khususnya dalam sektor kehutanan bahkan dalam pernyataan-pernyataan resmi Menteri Kehutanan.
5. Dorongan kuat terhadap pembabatan dan perubahan fungsi hutan. Keuntungan dari industri minyak kelapa sawit dan kebangkrutan industri kertas dan bubur kertas, mendorong terjadinya pembabatan, pembakaran dan perubahan fungsi hutan dalam skala besar. Sementara proses pembalakan dan perubahan fungsi hutan itu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang meskipun tidak sah namun sangat dibutuhkan.
6. Dorongan untuk upaya konservasi tidak memadai. Nilai dari layanan-layanan ekologis (misalnya pengendalian banjir, fungsi-fungsi aliran air dan pemanfaatan hasil-hasil hutan yang diatur dengan baik) tidaklah difahami dengan baik, sementara hukuman terhadap pembabatan yang illegal kurang memadai.

Beberapa faktor pendorong kerusakan hutan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Krisis ekonomi;
2. Perubahan tatanan politik;
3. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum;
4. Adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Lemahnya system pengamanan hutan dan pengamanan hasil hutan;
6. Harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.

Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2003 mengeluarkan informasi (berupa siaran pers) yang menggambarkan kondisi aktual kerusakan hutan tropis serta praktek *illegal logging* di Indonesia yaitu:

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

1. Hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai luasan 43 juta hektar dari total hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar dengan laju degradasi 4 tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun;
2. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu illegal mencapai 50,7 juta meter kubik/tahun, dengan perkiraan kerugian financial sebesar Rp 30,42 trilyun/tahun. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hayati;
3. Penyelundupan kayu dari Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi dengan tujuan negara Malaysia, Cina, Vietnam, India mencapai 10 juta meter kubik/tahun. Khusus dari Papua mencapai 600.000 meter kubik/bulan dengan kerugian sebesar Rp. 600.000 Milyar/bulan atau Rp. 7,2 trilyun/tahun;
4. Kerusakan terbesar terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Di daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur laju kerusakan seluas 150.000 hektar/tahun dan di perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat seluas 250.000 hektar/tahun;
5. Dari hasil kerjasama Dephut dengan TNI AL melalui Operasi Wanabahari pada tahun 2001 telah ditangkap 8 kapal, dengan barang bukti sitaan kayu log sebanyak 26.564 meter kubik dengan perkiraan penerimaan negara yang diperoleh sebesar Rp. 63,6 Milyar. Tahun 2002 ditangkap lima kapal dengan barang bukti sitaan berupa kayu olahan 2.500 meter kubik, kayu log 11.300 meter kubik perkiraan penerimaan negara sebesar Rp. 447 Milyar.

Maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana bentuk-bentuk *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu; Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu; Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu?

## **B. Kerangka Teori dan Konsep**

### **Teori Welfare State**

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum.

Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain:

- 1) Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol;
- 2) Merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang;
- 3) Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada;
- 4) Dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain;
- 5) Merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang;
- 6) Dipositifkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi;
- 7) Tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat ditangkap oleh panca indera;
- 8) Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi sosial, sehingga *open-ended*, *multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut;
- 9) Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggara ketertiban;
- 10) Legitimitas dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum;
- 11) Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum:

- 1) berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut:
  - a) Hans Kelsen dalam teorinya: *The Pure Theory of Law* mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (berdasar teori: *Stufenbau des Rechts*);
  - b) Zevenbergen dalam: *Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan;
  - c) Logemann dalam *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.
- 2) Berlakunya secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum.  
Terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa:
  - a) Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolak;
  - b) Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari idea hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil/substansial.

Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain:

- 1) Adanya perlindungan HAM;
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- 4) Bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan;
- 5) Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- 6) Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal. Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam UUD 1945 dan mukadimah yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan yang mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu. Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.

Sudargo Gautama mengatakan:

Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*. ”

Peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas (*The Rule of Law in free society*) adalah agar:

- 1) Masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa juga penindasan antara sesama anggota masyarakat,
- 2) Masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter, penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan (*instrument of power*), penguasa tidak boleh menjelma atau

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

- mempersonifikasi diri sebagai hukum, kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa,
- 3) Keberadaan dan kedudukan penguasa berdasar aturan hukum atau “*Rule of Law*,” hukum menjadi pancang dan fundamen kekuasaan dan kewenangan penguasa (*under the authority of Law*), penguasa tidak boleh melampaui batas kewenangan dan fungsi yang diberikan hukum kepadanya, tindakan yang seperti itu bertentangan dengan hukum (*against the law*) dan dapat dikualifikasi “*detoernement de pouvoir*.”
  - 4) Karakteristik peran hukum yang paling esensial dalam *free society* hukum harus menjamin keamanan dan melindungi hak dan kepentingan anggota masyarakat (*to safe guarded and to protect their right*) dalam mengembangkan kehidupan pribadi dan dalam mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan spritual dan material, sebaiknya setiap individu harus taat dan mematuhi hukum dan tidak dibenarkan bertindak menurut sesuka hati (*arbitrary wills*).”

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu:

- 1) Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan;
- 2) Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis;
- 3) Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang;
- 4) Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.

Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. *The rule of law*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*. Dalam sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law*. Dalam paham *the rule of law*, hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Pandangan Dicey dikatakan pandangan murni dan sempit, karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengangkannya tentang *the rule of law*, intinya adalah "*Common Law*" sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *Common Law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat "*assure the citizen's economic or social well being*" (menjamin kesejahteraan ekonomi atau sosial warga negara) seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan sosial atau lingkungan yang layak, kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks. Suatu hal yang penting dari *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah dilarang menggunakan *privilege* yang bertentangan dengan aturan hukum. Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti "keadaan damai," "kepastian hukum." Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib. Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan ekstensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan kolektif yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.

### **c. Teori Keadilan**

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk menjatuhkan putusan hukum.

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain: ”tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama”; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah:

- 1) Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif;
- 2) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

- 3) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;
- 4) Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
- 5) Integrasi antara aspirasi hukum dan politik;
- 6) Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif.

Peradilan yang adil berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- 1) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- 2) Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3) Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);
- 4) Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

dan kesebandingan hukum. Berdasarkan uraian ini menurut peneliti konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan. Thomas Hoult mengemukakan bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar (*the principle of equitable treatment*) beserta praktik dan konsekuensi yang bertalian dengannya. Glenn Negley mengemukakan definisi keadilan (dalam pengertian keadilan prosedural) sebagai penilaian yang logis, bahkan hampir mekanis, terhadap suatu atau serangkaian perbuatan menurut ukuran dari struktur nilai yang diterima dan bersifat wajib sebagaimana diwakili hukum (*the logical, almost mechanical, assessment of an acts according to the criteria of an accepted and mandatory value structure represented by the law*).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang: bentuk-bentuk *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu, upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu, kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).

Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh atau menarik suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **D. Pembahasan**

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Upaya Menegakan Hukum Dan Mengatasi Tindak Pidana *Illegal Logging*, berdasarkan temuan peneliti pihak yang terlibat dalam upaya penegakan tindak pidana *illegal logging* di daerah Labuhan Batu ada beberapa instansi yang menjadi penegak kasus *illegal logging* yaitu dari pihak Kepolisian, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Dari masing-masing instansi ini memiliki kewenangan dan tugas dalam menangani *illegal logging* yang berbeda, tetapi walaupun berbeda beberapa instansi ini juga selalu berkordinasi satu dengan yang lain dan melakukan tindakan bersama-sama dalam menangani kasus *illegal logging* di daerah Labuhan Batu.

- a. Wewenang dan tugas dari Dinas Kehutanan Bahwasannya tugas dari Dinas Kehutanan khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhan Batu sudah memenuhi aturan dan tata cara pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang ada. Dinas Kehutanan juga yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tetapi dalam kenyataannya di dalam wewenang ini masih banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum di dalam dinas kehutanan.
- b. Tugas dan wewenang Perum Perhutani Perhutani memiliki tugas dan wewenang untuk

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

menyelenggarakan perencanaan, pengurusan perusahaan dan melindungi hutan di wilayah kerjanya. Perum Perhutani juga mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian pihak Perhutani memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

3. Wewenang aparat Kepolisian dalam tindak Pidana *illegal logging* Pihak aparat polisi disini bertugas dan memiliki wewenang dalam penyelidikan, penahanan, penangkapan dan penyitaan barang bukti jika ditemukan atau jika tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini pun ikut serta dalam upaya meminimalisir tindak pidana *illegal logging*. Dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan operasi gabungan yang di lakukan setiap bulan.

Dalam penegakan kasus *illegal logging* pihak kepolisian kabupaten Lumajang sudah menerapkan pasal-pasal atau jerat hukum yang sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Yaitu Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam upaya untuk mengatasi dan meminimalisir tindak pidana *illegal logging* ada dua upaya yang ditempuh yaitu:

- a. Langkah preventif Yaitu dengan cara diadakannya beberapa operasi gabungan antara pihak kepolisian berkerjasama dengan instansi terkait salah satunya adalah operasi Wanalaga. Serta penerapan sanksi hukuman yang tegas bagi para pelaku *illegal logging* sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan melakukan penambahan personil polisi hutan dan peningkatan kesejahteraan polisi hutan hal ini diharapkan semakin meningkatnya kinerja mereka dalam pengamanan hutan negara.
- b. Langkah represif Yaitu dengan cara pengembangan pola kemitraan pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan sekitar hutan, serta mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan pihak Dinas Kehutanan berkerjasama dengan Perum Perhutani serta aparat polisi mengadakan patroli rutin ke tempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana *illegal logging*.

Dari hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu setelah melakukan dan menerapkan dua langkah tersebut cukup untuk menekan dan meminimalisir

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

kasus kejahatan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Guna dalam memantapkan dalam upaya meminimalisir tindak pidana *illegal logging*, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani menetapkan beberapa aturan tentang penatausahaan hasil hutan dengan cara membagi kayu produksi Perhutani dan kayu produksi hutan rakyat.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu mempunyai tugas yang cukup berat untuk memberantas tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*) serta menjaga fungsi lingkungan agar tetap lestari. Oleh karena itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan berusaha melakukan berbagai upaya penanggulangan kasus *illegal logging*. Dalam melakukan upaya pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu mengalami beberapa hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerjanya. Hasil dari pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Djaka Sihana selaku Kabid. Pengembangan Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu beserta stafnya, penulis dapat menyajikan kendala-kendala yang ditemui Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada saat pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Labuhan Batu, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengertian dan ruang lingkup tindak pidana *illegal logging* tidak jelas. Sampai saat ini pengertian dan ruang lingkup *illegal logging* masih banyak dipersoalkan. Dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mencakup batasan tentang pengertian *illegal logging* sehingga membingungkan aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging*. Dalam Pelaksanaan Penanggulangan kasus *Illegal logging*, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 522/111/02/2006 tentang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu serta peraturan perundangundangan lainnya. Namun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu tetap berusaha melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap berbagai bentuk peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tersebut.

2. Perlu adanya pendanaan untuk mengadakan operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*). Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu dalam pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* seperti operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah hutan dan peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk itu perlu adanya pendanaan guna memenuhi keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi. Selama ini dana operasi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun tidak setiap mengajukan dana akan diterima. Apabila dana tidak diterima atau dana yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan maka pelaksanaan operasi menggunakan anggaran dari masing-masing instansi terkait.
3. Kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam melaksanakan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di kabupaten Labuhan Batu tidak hanya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan saja namun juga instansi lain yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pemberantasan Penebangan kayu secara ilegal, oleh karena itu guna menunjang keberhasilan terlaksananya operasi tersebut perlu adanya koordinasi yang baik. Koordinasi tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan dilaksanakan. Selama ini setelah kegiatan operasi dilakukan tidak ada pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengenai hasil penyidikan kasus *illegal logging* yang terungkap pada saat operasi dari instansi Kepolisian selaku penyidik. Padahal jika dikaji lebih dalam, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen memiliki kewenangan dalam sistem pengamanan hutan dan berhak untuk mendapatkan laporan apabila terjadi perusakan

hutan. Untuk itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan Kantor Kepolisian dan Perum Perhutani secara rutin demi tercapainya tujuan yaitu melaksanakan pemberantasan kasus illegal logging dengan baik.

4. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu. Peranan penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana mempunyai arti yang sangat penting. Penyidik tidak hanya berasal dari Kepolisian saja tetapi juga ada penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Dalam rangka penanggulangan kasus *illegal logging* maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu sebaiknya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bawah koordinasi dan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting sebab untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bidang kehutanan diperlukan orang yang ahli atau mengerti akan keadaan hutan, cara pengelolaannya dan pemanfaatannya dengan baik. Namun pada kenyataannya sampai sekarang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentunya menjadi suatu hambatan besar dalam pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu tidak dapat melakukan suatu tindakan secara langsung apabila ada tindak pidana kehutanan. Dengan demikian Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki kewenangan yang terbatas dalam sistem hukum bagi penanganan tindak pidana *illegal logging* karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya berwenang memeriksa dilokasi untuk menentukan indikasi adanya tindak pidana *illegal logging* dan tidak bisa melakukan penyidikan maupun penangkapan pelaku dan menyita barang bukti sebab setelah itu tahap selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan aparat kepolisian saja. Meskipun kewenangan yang dimiliki terbatas namun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu selalu memantau sampai sejauh mana perkembangan kasus tersebut baik ketika masih berada di tangan pihak kepolisian maupun apabila sudah masuk di persidangan, memberikan

masuk kepada pihak kepolisian untuk kepentingan proses penyidikan dan bersedia jika diminta sebagai saksi maupun saksi ahli oleh Pengadilan. Untuk mengatasi masalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melakukan upaya dengan memberikan anjuran kepada pegawainya yang berkompeten untuk sekolah sebagai penyidik, namun hanya beberapa pegawai saja karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak.

5. Kurangnya sarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan penaggulangan kasus *illegal logging*. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung pelaksanaan operasi pemberantasan kasus *illegal logging*. Sarana yang dibutuhkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu dalam pelaksanaan penaggulangan kasus pencurian kayu (*illegal logging*) berupa alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Selama ini ketika akan melakukan operasi harus mencari alat transportasi yang akan digunakan terlebih dahulu karena kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu terbatas. Hal ini membuat waktu pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal menjadi tertunda. Oleh karena itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan sendiri melakukan upaya dengan merencanakan sebagian dana dalam anggaran pengelolaan keuangan untuk membeli kendaraan bermotor. Pelaksanaan penaggulangan kasus *illegal logging* di kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan dengan mengadakan operasi pemberantasan kayu secara ilegal dan kegiatan MONEV yang dilakukan dengan rutin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah tindak kejahatan pencurian kayu di wilayah Labuhan Batu, namun para aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penaggulangan tindak kejahatan pencurian kayu (*illegal logging*) masih mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya secara optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kayu karena kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penaggulangan kasus *illegal logging* harus segera diatasi agar kasus *illegal logging* ini dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini. Usaha yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan dengan mengadakan beberapa kegiatan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

antara lain GNRHL, penanaman secara swadaya, penanaman dengan program NTCR, penertiban ijin tebang dan perbaikan sipil teknis cukup berhasil.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat setempat membuat usaha yang dilakukan berjalan dengan baik. Program-program tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki kondisi hutan dan lahan serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan di wilayah Labuhan Batu sehingga butuh dukungan seluruh masyarakat di wilayah tersebut untuk menyukseskannya. Sebagian besar masyarakat di wilayah Sragen sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Namun ada sebagian penduduk yang kurang peduli terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu, hal inilah yang menjadi salah satu penghambat bagi pelaksanaan program tersebut.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehingga kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Labuhan Batu dapat terwujud.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik Kesimpulan dan Saran sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu seperti, Perusakan hutan milik negara dipergunakan untuk membuka lahan bagi warga sekitar daerah tersebut, Pencurian kayu yang dipergunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
2. Pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* di kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan dengan mengadakan operasi pemberantasan kayu secara illegal yang dilakukan dengan rutin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun para aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan tindak kejahatan pencurian kayu (*illegal logging*) masih mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya secara optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kayu karena kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* harus segera diatasi agar kasus *illegal*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82*

*logging* ini dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk susunan keanggotaan tim koordinasi dan tim pelaksana pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredaannya di Kabupaten Labuhan Batu.
  - b. Mengadakan rapat koordinasi.
  - c. Melaksanakan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
  - d. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen asal usul kayu;
  - e. Apabila ada dugaan bahwa kayu yang ditemukan di tempat lokasi tersebut ilegal, petugas segera melakukan tindakan hukum dengan membawa kasus tersebut ke Kantor Kepolisian Sragen untuk dilakukan pemeriksaan;
  - f. Petugas Kepolisian melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.
  - g. Petugas kejaksaan membuat surat dakwaan untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Labuhan Batu.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu antara lain:
- a. Tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana *illegal logging* menjadikan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ini samar dan tidak jelas.
  - b. Perlu adanya pendanaan untuk mengadakan operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*).
  - c. Kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu.
  - d. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu.
  - e. Kurangnya sarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Moch., 1998, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung.
- Abdullah, Mustofa dan Ruben Achmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Fuad A. Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- , 1996, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan KUHAP 1*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Husein, Harun M., 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, t.t., *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung.
- Kusumaatmadja, Moctar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Nomor XV Tahun 2 April 1997, FH Unpar, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1991, *Deli-Delik Khusus Kejujuran-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Magnis Suseno, Franz, 1994, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Magnis Suseno, Franz dalam Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1998, *Buku Pedoman Tugas Bintara Polri*.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meuwissen, 1994, *Pengembangan Hukum*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, FH Unpar, Bandung.
- Muljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngandung I B., 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- Nurdjana, IGM. dkk, 2005, *Korupsi dan Ilegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjohamidjoyo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paran Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1996, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Pt. Eresco.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Rangkuti, 2000, *Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Sahetapy, JE., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim, H. S., 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarong Al Mar, Idris, 1993, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I*, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993.
- Setia, Zein, Alam, 2003, *Kamus Kahutanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Terhadap Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Land Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, 1995.
- Sianturi, S.R, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahean-petehem, Jakarta.
- Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 57-82

- , 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, *KUHP Beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995.
- Soeroso, R., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ST Harum, Pudjianto, 1995, *Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suarga,Risa, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang.
- Subekti, R., 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, C.F.G., 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, andung, Alumni .
- Sunny, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, Abdul, 1993, *Menggugat Idealisme KUHP*, Tarsito, Bandung.

#### B. Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*
- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*
- , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan KUHP*
- , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- , Undang-Undang Nomor 23. Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

#### C. Internet

- Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembalakan Liar*. <http://id.wikipedia.org/wiki/> Halaman Utama.

#### D. Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Kesepuluh, Edisi IV, Jakarta